

**PROBLEMATIKA KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH TERHADAP PASAL 2
POJK NO.35/POJK.04/2017**

Fayiz Afif¹, Suci Saulia Afifah ZA²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, Universitas Diponegoro²

Email: 22203012109@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Pengaturan dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai saham syariah tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kewenangan sebagai landasan dalam membuat peraturan mengenai keuangan syariah yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengaturan Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria saham syariah dalam daftar efek syariah yang ditinjau melalui hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria saham syariah dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 dalam isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan memperbolehkan penggunaan dana non halal dalam rasio keuangan dengan persentase perbandingan total utang bunga terhadap total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan bunga terhadap total pendapatan usaha tidak lebih dari 10% serta tidak mengandung unsur haram *lidzatihi* dan sesuatu yang membahayakan (*mudarat*). Dalam kriteria rasio keuangan, jika bercampur antara dana halal dan dana non halal, hukumnya diperbolehkan dengan syarat dana halal lebih dominan dibandingkan dengan dana non halal. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya peraturan POJK dan fatwa DSN-MUI dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan membantu para investor muslim untuk lebih yakin dan terbantu dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Regulasi, OJK, Saham Syariah, Daftar Efek Syariah.*

Abstract

The regulation in Article 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 regarding sharia stocks is inseparable from the role of the Indonesian Ulema Council which has the authority as a foundation in making regulations regarding Islamic finance as outlined in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. This research focuses on the regulation of Article 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 concerning the criteria for sharia stocks in the list of sharia securities reviewed through Islamic law. The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. The results of this study are the criteria for sharia stocks in Article 2 POJK.No.35 / POJK.04 / 2017 in the contents of the regulation do not conflict with sharia principles and allow the use of non-halal funds in financial ratios with a percentage comparison of total interest debt to total assets of no more than 45%, and total interest income to total business income of no more than 10%

and does not contain elements of haram lidzatihi and something that harms (mudarat). In the financial ratio criteria, if it is mixed between halal funds and non-halal funds, the law is allowed provided that halal funds are more dominant than non-halal funds. This research provides an understanding of the importance of POJK regulations and DSN-MUI fatwas in encouraging the development of Islamic capital markets in Indonesia and helping Muslim investors to be more confident and assisted in investing in accordance with sharia principles.

Keywords: Regulation, OJK, Sharia Shares, Sharia Securities List.

A. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yang menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan usaha yang dilarang oleh syariah bagi emiten syariah, yang disebut juga dengan core business screening yaitu perjudian, lembaga keuangan konvensional, perdagangan yang dilarang syariah, jual beli yang mengandung unsur maisir, menyediakan barang atau jasa yang haram dan mudarat.¹

Fatwa ini menjadi acuan dasar dalam menentukan kriteria Saham Syariah oleh OJK dalam Pasal 2 POJK. No.35/POJK.04/2017 yang berbunyi "pertama, emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan usaha atau menghasilkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, kedua, rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%, ketiga, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.²

Berdasarkan Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 dalam menentukan kriteria Saham Syariah bagi perusahaan yang akan masuk dalam Daftar Efek Syariah, yaitu kumpulan efek syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh penerbit Daftar Efek Syariah, menjadi problematika mengenai kesyariahan dalam peraturan tersebut terhadap keterlibatan penggunaan dana non halal dalam pengelolaan perusahaan, yaitu rasio jumlah utang kepada bank konvensional dan pendapatan dana non halal dalam penentuan kriteria Saham Syariah. Dengan demikian, penggunaan dana non halal dalam pengelolaan perusahaan yang menjadi penentuan dalam kriteria Saham Syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah memiliki pertimbangan, yaitu adanya fakta bahwa emiten saat ini tidak dapat sepenuhnya bebas dari penggunaan jasa perbankan konvensional. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perbankan konvensional masih mendominasi sistem perekonomian dunia, termasuk di Indonesia.³

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Muslim penduduk di Indonesia adalah 277,75 juta jiwa atau sekitar

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2006.), hlm.46.

² *Ibid.*

³ Muhammad Adlan, "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018), hlm.104.

86,9% per 31 Desember 2022.⁴ Sementara itu, jumlah investor saham syariah per Juli 2023 masih sebesar 5.506.713 investor, sehingga hanya 20% investor syariah dari total penduduk muslim Indonesia.⁵ Hal ini menjadi perhatian bagi kami sebagai penulis melihat fenomena saham syariah yang masih sangat sedikit peminatnya dibandingkan dengan saham konvensional. Melihat dari data tersebut terdapat masih 98% yang belum menjadi investor syariah, diantaranya karena peminat saham konvensional lebih banyak dan edukasi masyarakat yang masih kurang mengenai saham syariah. Disini penulis ingin lebih menekankan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2017 karena permasalahan mengenai syariah tentang pencampuran dalam penggunaan dana non halal pada emiten yang masuk dalam kriteria Saham Syariah menjadi salah satu kegelisahan dan kehati-hatian masyarakat dalam memandang saham dari peraturan yang dikeluarkan oleh OJK bagi investor Syariah ataupun calon investor Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Noor Mifrahi dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berdasarkan Screening Saham Syariah yang Berlaku di Indonesia, Malaysia dan Gabungan Keduanya".⁶ Berdasarkan penelitiannya, DES Indonesia dan DES yang disaring oleh screening saham syariah Malaysia tidak memiliki perbedaan kinerja pasar. Namun, jika DES disaring dengan menggunakan gabungan saham syariah screening dapat menghasilkan return tertinggi. Screening saham syariah Malaysia merupakan kelompok saham yang menghasilkan tingkat M2 terbaik, dan di Indonesia belum mampu meningkatkan kinerja DES, karena kondisi ekonomi dan fundamental pasar modal syariah sangat mempengaruhi perbedaan kinerja saham syariah di Indonesia dan Malaysia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reny Fielnanda dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi. Berdasarkan penelitiannya, memperkuat pemikiran Gholamreza zandi, Seif el-din I taj, Zamir Iqbal, dan Sami al-suwailem, pendapat mereka bahwa pasar modal setiap negara begitu penting sebagai pendorong perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, sistem pasar modal harus diawasi dengan baik, dengan melakukan penyaringan terhadap emiten-emiten yang mungkin melanggar aturan syariat Islam, baik penyaringan dari segi kualitatif maupun dari segi kuantitatif. Islam mengajarkan bahwa saham syariah merupakan bagian dari investasi.⁷

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai adanya proses screening terhadap kriteria Saham Syariah yang dapat dikategorikan sebagai Saham Syariah dan proses screening tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pendukung dalam artikel ini. Perbedaan

⁴ Ridhwan Mustajab, "Kemendagri: Populasi Indonesia," *DataIndonesia.Id*, diubah terakhir kali pada 2023, <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/kemendagri-populasi-indonesia-capai-27775-juta-jiwa-pada-2022>

⁵ OJK Indonesia, "Statistik Saham Syariah - Juli 2023," *Otoritas Jasa Keuangan*.

⁶ Mustika Noor Mifrahi, "Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berbasis Syariah Stock Screening Yang Berlaku Di Indonesia, Malaysia, Dan Gabungan Keduanya," *Ekbisi Vii*, no. 2 (2017), hlm. 214-232.

⁷ Refky Fielnanda, "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia," *Al-Falah* 2, no. 2 (2017), hlm. 104-122.

mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah rumusan masalah dan titik fokus yang diteliti. Penelitian terdahulu hanya meneliti tentang proses screening untuk dapat dikategorikan sebagai Saham Syariah. Sedangkan penelitian dalam penelitian ini meneliti tentang kriteria saham syariah yang melibatkan dana non halal dan tinjauan hukum Islam, serta penerapan manajemen emiten yang menggunakan dana non halal untuk dapat dikategorikan sebagai saham syariah.

Penelitian ini memiliki urgensi yang cukup besar dalam menghadapi permasalahan terkait kriteria saham syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2017 adalah panduan utama dalam menentukan Saham Syariah, mengingat pentingnya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan semakin berkembangnya ekonomi berbasis syariah dan meningkatnya minat investor muslim, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kriteria Saham Syariah yang melibatkan penggunaan dana non halal. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan pandangan hukum Islam yang mendasar dalam menilai keabsahan kriteria tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya edukasi literasi mengenai penjelasan saham syariah itu sendiri melalui peraturan yang tertuang dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 dengan menjelaskan bagaimana kriteria saham syariah dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria saham syariah dalam daftar efek syariah? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriteria saham syariah dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria saham syariah dalam daftar efek syariah?

Kontribusi penelitian ini sangat relevan dalam mengisi kesenjangan pengetahuan tentang Saham Syariah dan penggunaan dana non-halal dalam manajemen perusahaan. Dengan melibatkan perspektif hukum Islam, penelitian ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi penggunaan dana non-halal dalam konteks Saham Syariah. Selain itu, melalui analisis kualitatif dan pendekatan induktif, penelitian ini memberikan pandangan yang holistik tentang masalah ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih bijaksana dalam manajemen perusahaan serta investasi di pasar modal syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peraturan Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria saham syariah dalam daftar efek syariah dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang ditinjau melalui hukum Islam dengan bantuan beberapa sumber data yang diambil dari fatwa-fatwa MUI dan beberapa literatur lain yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya, melihat beberapa penelitian terdahulu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kriteria Saham Syariah Dalam Pasal 2 POJK.No.35/Pojk.04/2017

Pasar modal syariah di Indonesia mewujudkan prinsip-prinsip syariah, bukan pada saham syariah atau non syariah, tetapi pada indeks saham yang

berdasarkan prinsip Syariah.⁸

Saat ini Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal Syariah memiliki tiga saham syariah Indeks saham syariah yang masuk dalam kategori ini adalah indeks yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah, pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tahun 2011, indeks saham syariah yang masuk dalam kategori ini merupakan variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah, kedua, Jakarta Islamic Index (JII) yang diluncurkan pada tahun 2000,⁹ 11 indeks saham syariah yang masuk dalam kategori ini merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia, ketiga, Jakarta Islamic Index 70 (JII 70) yang diluncurkan pada tahun 2018, indeks saham syariah yang masuk dalam kategori ini merupakan indeks yang terdiri dari 70 saham syariah yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia.

Kriteria saham syariah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan pasal 2 POJK No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria saham syariah dalam daftar efek syariah yang masuk dalam indeks saham syariah yang sebagaimana penulis jelaskan di atas memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah antara lain:
 - 1) Efek Syariah berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
 - 2) Efek berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usahanya, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- b. Tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang meliputi:
 - 1) perjudian dan permainan yang diklasifikasikan sebagai perjudian;
 - 2) jasa keuangan ribawi;
 - 3) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau perjudian (maisir);
 - 4) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
 - a) barang atau jasa tersebut haram secara substansi (haram li-dzatihi);

⁸ Muhammad Yafiz, "Saham Dan Pasar Modal Syariah (Konsep, Sejarah, Dan Perkembangannya)," *Miqot* xxx, No.2 (2008), hlm.239.

⁹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm.65.

- b) barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - c) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan/atau
 - d) barang atau jasa lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- 5) Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ketetapan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- a) tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - b) memenuhi rasio-rasio keuangan berikut ini:
 - total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh satu persen); dan
 - total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan operasional dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - surat berharga lainnya, yang meliputi: Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan Efek Syariah selain saham yang diterbitkan: a) tanpa melalui Penawaran Umum; dan b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dari rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar modal Syariah.

Kriteria saham-saham yang telah masuk kategori saham syariah sesuai dengan Peraturan tersebut tentunya melalui proses screening yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI, yaitu core business screening atau penyaringan bisnis dan screening rasio keuangan atau penyaringan rasio keuangan yang kemudian dimasukkan ke dalam indeks saham yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII 70), kedua proses screening ini diatur oleh Fatwa DSN-MUI, yaitu core business screening atau screening bisnis yang diatur dalam Fatwa No.20. /DSN- MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah, Pasal 8 mengenai jenis usaha emiten yang menjelaskan: a. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. b. Jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain adalah: Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; Usaha

lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk Perbankan dan Perasuransian Konvensional; 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan dan minuman haram; 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan atau menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat (Majelis Ulama Indonesia, n.d.). Berdasarkan Fatwa mengenai bisnis inti Penyaringan yang termasuk dalam prinsip syariah, yaitu pertama, jenis usaha atau produk barang yang terhindar dari unsur perjudian atau perdagangan yang dilarang oleh syara', kedua, usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan konvensional atau asuransi konvensional, ketiga, usaha produsen, distributor, dan pedagang makanan dan minuman yang haram, dan keempat, usaha produsen, distributor, yang menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 10 yang mengatur tentang screening rasio keuangan, yang menyatakan bahwa kondisi suatu emiten tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi apabila struktur utang terhadap modal sangat tergantung pada pembiayaan utang yang pada hakikatnya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba, apabila suatu emiten memiliki rasio utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%) dan apabila manajemen suatu perusahaan diketahui melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. Metode penyaringan atau screening, yaitu proses pemilihan saham yang digunakan untuk menyeleksi saham-saham yang meliputi seleksi kriteria kualitatif dan seleksi kriteria kuantitatif. Kriteria kualitatif meliputi jenis usaha emiten dan produk yang dihasilkan oleh emiten, dan kriteria kuantitatif meliputi rasio-rasio keuangan seperti rasio hutang dan pendapatan non halal.¹⁰ Dengan demikian, proses penyaringan saham yang akan dikategorikan ke dalam saham syariah melalui 2 tahap penyaringan, yaitu tahap pertama penyaringan core business dan tahap kedua penyaringan rasio keuangan yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003, sebagai kriteria saham-saham syariah yang masuk ke dalam indeks saham yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kriteria Saham Syariah dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Saham Syariah Dalam Daftar Efek Syariah

Kriteria saham syariah mengenai rasio keuangan mengenai total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%, Adanya dana non halal dalam kriteria saham syariah terlepas dari adanya peraturan tersebut yang didasarkan pada lembaga keuangan konvensional yang mendominasi perekonomian dunia tidak menutup kemungkinan

¹⁰ Egi Ervian Firmansyah, "Seleksi Saham Syariah (Perbandingan Antara BEI Dan Malaysia)," *Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 1, No. 1 (2017), hlm.220

keterlibatannya dalam perekonomian syariah terutama dalam hal pendanaan dan pembiayaan menyebabkan terjadinya pencampuran dana halal dan haram, sehingga perlu dikaji pencampuran dana antara yang halal dan yang haram dalam ketentuan kaidah-kaidah syaria', yaitu "*Hukum mayoritas adalah seperti hukum keseluruhan*".¹¹

Berdasarkan kaidah fikih ini, jika dana halal lebih dominan daripada dana non halal, maka hukum keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Namun, jika dana non halal lebih dominan, maka hukum keseluruhan dana tersebut menjadi haram.

Perkembangan ekonomi dunia yang didominasi oleh keuangan konvensional tidak dapat dihindari dalam perkembangan lembaga keuangan syariah karena menyangkut praktik pendanaan yang masih menggunakan dana non halal dari keuangan konvensional. Sehingga para ulama berargumen untuk masalah ini, sebagai berikut:

Ibnu Taimiyyah berkata: "*Bagi mereka yang melakukan transaksi berbasis riba, maka yang berlaku adalah mubah kecuali jika diketahui bahwa yang berlaku adalah makruh. Jika seseorang menjual 1.000 untuk 1.200, maka yang haram hanya marginnya saja. Jika penghasilannya terdiri dari campuran dana halal dan haram, maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. Dia dapat mengambil bagian yang halal, sebagaimana jika dana milik dua syirkah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi di antara kedua syirkah. Demikian pula jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka diambil sekian persen dari dana haram, dan sisanya adalah dana halal.*"

Berdasarkan pendapat para ulama mengenai dana halal dan dana tidak halal, di antara pendapat yang kuat (rajih) adalah:

- a. Dana halal mendominasi dana non-halal, maka hukum keseluruhan dana tersebut adalah halal.
- b. Jika jumlah dana halal sama dengan atau kurang dari dana haram, maka persentase dana haram harus dikeluarkan. Dan sisanya adalah dana halal.

Alasan kuat dari pendapat para ulama di atas adalah:

- a. Secara umum al-balwa, keberadaan dana non-halal yang terlibat sulit untuk dihindari dalam kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya.
- b. Raf'ul haraj wal hajah al-ammah, keterlibatan keuangan konvensional yang tidak dapat dihindari untuk mengurangi kesulitan demi kemaslahatan umum,

Muro'at qowa'id al-katsrah wa al-ghalabah, yang artinya bahwa standarisasi hukum adalah sesuatu yang lebih dominan.¹²

D. Penutup

Kriteria saham syariah dalam Pasal 2 POJK.No 35/POJK.04/2017 tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memperbolehkan penggunaan dana non

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

halal dalam rasio keuangan dengan persentase perbandingan total utang bunga terhadap total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga terhadap total pendapatan usaha tidak lebih dari 10% dan tidak mengandung unsur haram lidzatihi dan sesuatu yang membahayakan (mudarat). Dalam kriteria rasio keuangan, jika bercampur antara dana halal dan dana non halal, hukumnya diperbolehkan asalkan dana halal lebih dominan dibandingkan dengan dana non halal. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan membantu para investor muslim agar lebih yakin dan terbantu dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan. 2018. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018. Adlan, Muhammad. "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2.
- Ervian Firmansyah, Egi. 2017. "Seleksi Saham Syariah (Perbandingan Antara BEI Dan Malaysia)." *Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 1, No. 1.
- Fielnanda, Reny. 2017. "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia." *Al-Falah* 2, no. 2.
- Ifiam Sholihin. 2010. Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Mustajab, Ridhwan. 2023. "Kemendagri: Jumlah Penduduk Indonesia." *DataIndonesia. Id.* <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/kemendagri-populasi-indonesia-capai-27775-juta-jiwa-pada-2022>.
- Noor Mifrahi, Mustika. 2017. "Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berbasis Syariah Stock Screening Yang Berlaku Di Indonesia, Malaysia, Dan Gabungan Keduanya." *Ekbisi. VII. no. 2*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Statistik Saham Syariah - Juli 2023." *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Yalz, Muhammad. "Saham Dan Pasar Modal Syariah (Konsep, Sejarah, Dan Perkembangannya)." *Miqot*, V. No.2.